



PUTUSAN

Nomor 281 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. SOFIA BALOE-TOMBOY**, bertempat tinggal di RT.05/RW.02, Desa Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
2. **YUSUF TOMBOY**, bertempat tinggal di RT.41/RW.13, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
3. **Ny. AGUSTINA SILNAE-TOMBOY**, bertempat tinggal di RT.02/RW.01, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada: OTLIEF J. R. WEWO, S.H., M.Hum. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 136, Kuanino, Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/para
Pembanding;

melawan:

1. **MARTHINUS DOMINGGUS WABANG**, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Karang, RT.07/RW.02, Kelurahan Futululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
2. **SIMSON OT KOPUNG**,
3. **OTNIEL BLEGUR**,
4. **ALWI**,
5. **AYU**,
6. **JONI FAOT**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **GERSON BANUNAEK,**
8. **MAS EDI,**
9. **MIKAEL JAWA JAMI,**
10. **YOSEPH OETPAH,** kesembilannya bertempat tinggal di RT.21/RW.07, Kelurahan Futululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
11. **LUKAS BLEGUR,** bertempat tinggal di Jalan Bhakti Karya, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
12. **HENDRIK TEFA,**
13. **NIKOLAS ILU,**
14. **KRISTOFEL FAOT,**
15. **LUKAS TALAN,**
16. **H. SUKRON,** kelimanya bertempat tinggal di RT.25/RW.07, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang dalam hal ini Tergugat I, II, III, VI, VII, IX dan X memberi kuasa kepada: **SAMUEL AHAB, S.H.,** Advokat, berkantor di Jalan Oekalipi 23, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

dan:

1. **ELSY NDAOMANU L. TOMBOY,** bertempat tinggal di RT.03/RW.01, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
2. **YERMIAS L. TOMBOY,**
3. **POLCE B. TOMBOY,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TAROCI S. TOMBOY**, ketiganya bertempat tinggal di RT.26/RW.10, Kelurahan Futululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding dan para Turut Tergugat/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa ayah para Penggugat I, II dan III dan atau Bai kandung para Turut Tergugat (Leonard Tomboy almarhum) telah menguasai dan memiliki satu bidang tanah kering seluas kurang lebih 283 hektar, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kelurahan Fatululi dan Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Bahwa tanah warisan milik ayah para Penggugat dan atau Bai kandung para Turut Tergugat (Leonard Tomboy) tersebut, dahulu adalah tanah warisan dari kakek leluhur para Penggugat dan Para Turut Tergugat (Kobo Leu Tomboy almarhum), yang diperoleh dari Pemerintah Swapraja (dalam hal ini Fetor Amabi) sebagai imbalan jasa, oleh karena kakek leluhur para Penggugat dan para Turut Tergugat yaitu (Kobo Leu Tomboy almarhum), pada zaman Belanda sebagai seorang panglima perang yang telah berhasil atau berjasa berperang melawan dan mengusir penjajah Portugis dari wilayah Nusa Tenggara Timur, dan atas jasanya tersebut maka tanah warisan milik para Penggugat dan para Turut Tergugat tersebut di atas oleh Pemerintah Swapraja (Fetor Amabi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada kakek leluhur para Penggugat dan para Turut Tergugat (Kobo Leu Tomboy almarhum) sebagai imbalan jasa, dan atas dasar pemberian tanah sebagai imbalan jasa tersebut, maka tanah warisan milik para Penggugat dan para Turut Tergugat tersebut pada point (1) di atas, mulai diolah dan dikuasai serta dimiliki oleh kakek leluhur para Penggugat dan para Turut Tergugat sejak zaman Belanda hingga para Penggugat dan para Turut Tergugat sekarang ini, dan setelah kakek leluhur para Penggugat dan para Turut Tergugat (Kobo Leu Tomboy) meninggal dunia pada zaman Belanda, maka penguasaan dan kepemilikan atas

tanah warisan milik para Penggugat dan para Turut Tergugat beralih dan dilanjutkan oleh ayah para Penggugat/Bai kandung para Turut Tergugat (Leonard Tomboy almarhum) sebagai anak kandung, dan setelah ayah para Penggugat dan atau Bai kandung (Leonard Tomboy) meninggal dunia pada tahun 1969, maka penguasaan dan kepemilikan atas tanah warisan milik para Penggugat dan para Turut Tergugat tersebut pada point (1) di atas dilanjutkan oleh para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum (Leonard Tomboy), dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari (Osias Tomboy almarhum);

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 56/Prp. Tahun 1960, oleh ayah para Penggugat dan atau Bai kandung para Turut Tergugat (Leonard Tomboy almarhum), telah melaporkan dan atau mendaftarkan tanah warisan milik para Penggugat dan para Turut Tergugat tersebut kepada Panitia *Landreform* Kecamatan Kota Kupang pada tanggal 2 Juli 1968, sebagai tanah kelebihan maksimum;

3. Bahwa kini ada dua bidang tanah yang merupakan sebagian kecil dari tanah warisan milik para Penggugat dan para Turut Tergugat tersebut pada point (1) di atas secara melawan hak dan melanggar hukum dikuasai oleh para Tergugat yang sekarang digugat sebagai tanah-tanah sengketa dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3..I Tanah sengketa bidang I:

Seluas kurang lebih 7.700 m², terletak di Kelurahan Futululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa bidang pertama dalam perkara ini;

3..II Tanah sengketa bidang II:

Seluas kurang lebih 12.000 m², terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa bidang dua dalam perkara ini;

4. Bahwa oleh karena para Penggugat dan ayah para Turut Tergugat (Osias Tomboy almarhum), telah dikenal sebagai pemilik atas

tanah warisan tersebut pada point (1) di atas, maka Tergugat I (Martinus Dominggus Wabang) pada tahun 1980, mendatangi ayah para Turut Tergugat (Osias Tomboy almarhum), dengan meminta izin untuk menggarap dan atau berkebun di atas tanah sengketa bidang satu sebagai hak pakai dan atas permintaan Tergugat I tersebut di atas, lalu diizinkan oleh ayah para Turut Tergugat (Osias Tomboy), untuk menggarap dan berkebun di atas tanah sengketa bidang pertama sebagai hak pakai dan apabila sewaktu-waktu ayah para Turut Tergugat (Osias Tomboy) dan atau para Penggugat tersebut membutuhkan tanah sengketa, maka ia/ Tergugat I harus menyerahkan kembali kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah, dan atas izin dari ayah para Turut Tergugat tersebut, maka tanah sengketa bidang pertama mulai dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang ini, sedangkan Tergugat XI (Lukas Blegur) pada tahun 1973, mendatangi saudara kandung para Penggugat dan atau ayah kandung para Turut Tergugat (Osias Tomboy almarhum) dan meminta izin untuk menggarap dan atau berkebun di atas tanah sengketa bidang dua sebagai hak pakai, dan atas izin dari saudara kandung para Penggugat dan atau ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Turut Tergugat (Osias Tomboy almarhum), maka Tergugat XI (Lukas Blegur) mulai menggarap/berkebun serta mengadakan kegiatan di atas tanah sengketa bidang dua pada tahun 1973 sebagai hak pakai, dan apabila sewaktu-waktu para Penggugat dan Turut Tergugat membutuhkan tanah tersebut, maka ia/ Tergugat XI (Lukas Blegur) harus mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kembali kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah;

5. Bahwa akan tetapi Tergugat I (Martinus Dominggus Wabang) pada tahun 2006, telah dengan sengaja tanpa seizin para Penggugat dan atau para Turut Tergugat telah mengizinkan kepada Tergugat II sampai dengan X ikut menguasai sebagian dari tanah sengketa bidang satu, sedangkan Tergugat XI (Lukas Blegur) pada tahun 2008, telah dengan sengaja tanpa sepengetahuan para Penggugat telah mengizinkan Tergugat XII sampai dengan XVI ikut menguasai

sebagian dari tanah sengketa bidang dua sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa atas tindakan para Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka para Penggugat dan para Turut Tergugat telah berulang kali memberikan teguran kepada para Tergugat, baik secara lisan maupun tertulis agar para Tergugat menghentikan segala kegiatan atas kedua bidang tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kembali kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah, akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga para Penggugat terpaksa harus menuntut para Tergugat secara hukum melalui gugatan ini ke Pengadilan;
7. Bahwa menurut hukum dan rasa keadilan, kedua bidang tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan turun-temurun milik kakek para Penggugat dan para Turut Tergugat (Kobo Leu Tomboy) yang diperoleh karena pemberian/imbalan jasa dari Pemerintah Swapraja (Fetor Amabi) pada zaman Belanda, dan setelah kakek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dan para Turut Tergugat (Kobo Leu Tomboy almarhum) meninggal dunia pada zaman Belanda, maka penguasaan dan kepemilikan atas tanah milik para Penggugat dan para Turut Tergugat pada point satu dilanjutkan oleh ayah para Penggugat atau Bai kandung para Turut Tergugat (Leonard Tomboy) hingga para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris yang sah, dan oleh ayah para Penggugat (Leonard Tomboy almarhum), tanah warisan milik para Penggugat tersebut pada point (1) di atas telah didaftarkan pada Panitia *Landreform* Kecamatan Kota Kupang pada tahun 1968, sehingga menurut hukum dan rasa keadilan, para Tergugat tidak berhak untuk menguasai dan memperjualbelikan kedua bidang tanah sengketa tersebut kepada para Tergugat lainnya tanpa seizin para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah;

8. Bahwa para Penggugat berprasangka kuat bahwa para Tergugat akan menghilangkan tanda-tanda batas dari tanah sengketa, dan atau para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada

orang lain, atau pihak ketiga dengan cara jual beli dan lain-lain, maka para Penggugat melalui gugatan ini pula memohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan meletakkan sita jaminan atas kedua bidang tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum (Leonard Tomboy) dan para Turut Tergugat I sampai dengan IV adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum (Osias Tomboy);
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa bidang satu seluas kurang lebih 7.700 m², terletak di Kelurahan Futululi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- √ Utara dengan Jalan Raya Eltari II;
- √ Selatan dengan tanah Serilius Bei;
- √ Timur dengan Jalan Tamrin;
- √ Barat dengan tanah Jhon Adu;

Dan tanah sengketa bidang dua seluas kurang lebih 12.000 m², terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- √ Utara dengan Jalan Raya Eltari II;
- √ Selatan dengan Jalan Raya menuju Terminal Oebobo;
- √ Timur dengan tanah Terminal Oebobo;
- √ Barat dengan Jalan Tamrin ;

Adalah sah tanah warisan milik para Penggugat dan para Turut Tergugat;

- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
- 5) Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk ikut menguasai kedua bidang tanah sengketa tersebut, menghentikan segala kegiatan dan atau

mengosongkan dan menyerahkan kembali kedua bidang tanah sengketa tersebut di atas kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;

- 6) Menyatakan menurut hukum bahwa segala transaksi jual beli, kontrak-mengontrak, atau hibah dan lain-lain yang dilakukan oleh para Tergugat atas kedua bidang tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan harus batal demi hukum;
- 7) Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menghukum pula para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan adil, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, VI, VII, IX dan X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat salah arah/sasaran:

Bahwa Tergugat I, II, III, VI, VII, IX dan X tidak ada sangkut paut hukum apapun mengenai sengketa tanah dengan para Penggugat, karena tanah terperkara adalah tanah yang dimiliki Tergugat I adalah tanah hasil usaha sendiri/garapan terus menerus sejak tahun 1969 dan selama Tergugat I menguasai/mengusahakan/memiliki tanah tersebut tidak pernah ada pencegahan dari siapapun. Baru pada tahun 2010 para Penggugat mengkomplain tanah terperkara sebagai milik mereka. Oleh karena tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat I, II, III, VI, VII, IX dan X dengan para Penggugat, maka para Penggugat tidak berhak menuntut hukum menghukum Tergugat I, II, III, VI, VII, IX dan X;

2. Gugatan para Penggugat tidak disertai alas hak/bukti otentik:

Bahwa gugatan para Penggugat sangat-sangat diragukan kebenarannya, sebab tidak disertai alas hak/bukti-bukti otentik dan alasan-alasan hukum yang kuat, sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak terarah, karena tanah terperkara bukanlah milik para Penggugat, melainkan adalah milik

Tergugat I sebagai hasil usaha sendiri atas tanah Negara/tanah kosong sejak tahun 1969. Dengan demikian karena gugatan para Penggugat yang tidak berdasarkan alas hak yang sah/bukti otentik mengenai kepemilikan atas tanah yang dijadikan objek perkara, maka Tergugat I, II, III, VI, VII, IX dan X mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. berikut ini:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menegaskan bahwa “Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum Acara Perdata karena ada kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 565 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa “Gugatan tidak dapat diterima karena dasar gugatan Penggugat tidak sempurna”;

3. Gugatan para Penggugat kabur/*obscuur libel*:

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), sebab tanah perkara yang dimiliki Tergugat I berdasarkan usaha sendiri sejak tahun 1969 serta dikuasai dan dimiliki secara terus menerus hingga saat ini ternyata luas tanah maupun batas-batas tidak sesuai dengan uraian mengenai luas maupun batas-batas tanah yang terurai dalam surat gugatan. Sesungguhnya batas-batas tanah dan luas tanah serta letak tanah perkara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan El Tari II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Drs. Bei Marselinus, M.M.;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Daniel Ludji (almarhum);
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan M.H. Thamrin;

Tanah perkara tersebut luasnya $\pm 3550 \text{ m}^2$ (tiga ribu lima ratus lima puluh meter persegi), dan terletak di RT.040/RW.012, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Dengan demikian, karena luas tanah yang dimiliki Tergugat I, juga batas-batasnya tidak sama dengan batas-batas dalam surat gugatan para Penggugat, juga dalam surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah perkara, maka konsekuensi hukumnya ialah

gugatan para Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1149 K/Sip/1975 tanggal 27 Juni 1977 yang menegaskan “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”. Sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975 menegaskan “karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Oleh karena itu berdasarkan fakta formil terbukti gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi Tergugat I, II, III, VI, VII, IX dan X seluruhnya dengan menolak dan atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 170/PDT.G/2010/PN.KPG. tanggal 21 Februari 2012, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan dalil-dalil eksepsi Tergugat I, II, III, VI, VII, IX dan X tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Leonard Tomboy (almarhum) dan para Turut Tergugat I sampai dengan IV adalah sebagai ahli waris pengganti dari Osias Tomboy (almarhum);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng yang besarnya hingga kini ditaksir sebesar Rp5.004.000,00 (lima juta empat ribu Rupiah);

- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 25/PDT/2013/PT.K. tanggal 20 Mei 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Februari 2012 Nomor 170/Pdt.G/2010/PN.KPG. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Februari 2012 Nomor 170/Pdt.G/2010/PN.KPG. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 170/PDT.G/2010/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat pada tanggal 12 November 2013;
2. Para Turut Tergugat pada tanggal 11 November 2013;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, VI, VII, IX dan X/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam menerapkan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah yang berbunyi jika daerah-daerah dimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sudah mulai diselenggarakan terjadinya perbuatan hukum sebagai dimaksud dalam Pasal 4 dan tidak dimintakan konversi menurut ketentuan peraturan ini, maka hak yang bersangkutan dianggap sebagai hak pakai dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan sesudah jangka waktu tersebut lampau, maka tanah menjadi tanah Negara. Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah ayat (1) berbunyi di dalam hal perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yaitu pemindahan hak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, pemberian hak baru atas tanah, penggadaian atau pinjaman uang dengan hak atas tanah sebagai hak tanggungan, maka permohonan penegasan konversi dan pendaftaran tersebut Pasal 1 diajukan dengan perantaraan Pejabat Pembuat Akta Tanah (terdiri dari Notaris atau Camat setempat) yang

disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan bersama dengan akta yang dibuat olehnya yang membuktikan perbuatan hukum tersebut di atas, di dalam akta tersebut hak-hak disebut dengan nama bekas hak yang dimintakan penegasan konversinya. Ketentuan Pasal 8 jo Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah tidak berlaku bagi tanah adat orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat (almarhum Leonard Tomboy), karena orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat wajib tunduk pada pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang mengamanatkan pendaftaran Panitia *Landreform* (terdiri dari Pemerintah, Polisi BPN, masyarakat, petani, praktisi dan lain-lain) yang pada waktu itu Panitia *Landreform* Kota Kupang baru dibentuk pada tanggal 18 Januari 1966 Nomor XVIII/188/SK/I/1966. Ketentuan Pasal 8 jo Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, ketentuan tersebut di atas khusus bagi perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah pemberian hak baru atas tanah, penggadaian tanah atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Panitia *Landreform* adalah dua unsur yang berbeda dengan tugas yang berbeda pula, oleh karena itu Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Kupang keliru dalam pertimbangan hukumnya;

2. Bahwa keberatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat berkaitan dengan tanah sengketa sesuai dengan Surat Keterangan Dewan Pemerintahan Swapraja Kupang Nomor 782-4/3368/SWPJ /60 tanggal 20 Desember 1960 (P.1) yang menyatakan Leonard Tomboy menguasai tanah adat yang batasnya membujur dari Barat ke Timur yaitu mulai dari Kampon Buik, Fou Naek, Tak, Neo, Saktu, dimana tempat-tempat tersebut

telah disusun batu meter terus ke antara K.M.4 dan K.M.5 antara Pasir Panjang dan Kelapa Lima selaku bukti batas. Penetapan batas tanah tersebut yaitu Suku Antaran mendapat bagian Selatan dan Suku Tomboy mendapat bagian Utara serta Suku Saubaki mendapat bagian di Timur. Hasil Rekomendasi Pansus Nomor 018/RKM/Pansus Tanah/DPR-RI/2004 tentang Rekomendasi Tuntutan Tanah Hak Milik Adat dari Ahli Waris Leonard Tomboy (P.5);

3. Bahwa perolehan tanah sengketa oleh orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat (almarhum Leonard Tomboy) atau para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat secara adat telah ada sejak tahun 1935, yang dimintakan oleh Pemerintahan Swapraja untuk melepaskan sebagian tanahnya tersebut untuk dihuni oleh penduduk pendatang yaitu meliputi lokasi pantai sepanjang pantai Desa Kelapa Lima sejauh 5 Km. dan diserahkan kepada penduduk pendatang dengan imbalan penduduk pendatang membayar tuak lontar kepada pemilik tanah adat tersebut. Tanah sengketa tersebut didapat dari imbalan jasa dari orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat (almarhum Leonard Tomboy) selaku Panglima Perang yang telah berjasa berperang melawan penjajah Portugis dan Wilayah Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, maka pendaftaran tanah sengketa oleh orang tua para Pemohon Kasasi/ para Penggugat (almarhum Leonard Tomboy) tidak tunduk pada Pasal 8 jo Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 yang menyatakan telah lampaunya waktu sehingga menjadi tanah Negara, tidak berarti tanah tersebut menjadi tanah milik Negara, melainkan tanah tersebut harus dikembalikan sedemikian rupa kepada keadaan tanah tersebut, dengan demikian oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang keliru dalam pertimbangan hukumnya;

5. Bahwa perolehan tanah sengketa oleh orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat (almarhum Leonard Tomboy) tidak termasuk perbuatan hukum yang diatur Pasal 8 jo Pasal 4

Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, karena perolehan tanah sengketa oleh orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat (almarhum Leonard Tomboy) diperoleh secara adat sebelum berlakunya ketentuan tersebut di atas. Ini berarti pendaftaran tanah oleh orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat (almarhum Leonard Tomboy) dilakukan sebelum pada tanggal 8 Juni 1966 tunduk pada ketentuan Pasal/ Bagian II ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada halaman 45 dan 46 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah adalah keliru dalam menerapkan hukum yaitu tanah sengketa menjadi tanah Negara sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 1965, padahal dengan dilaksanakan kewajiban hukum sejak sebelum tanggal 8 Juni 1966 oleh orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat (almarhum Leonard Tomboy) status tanah tersebut bukan tanah Negara, namun tanah tersebut harus dikembalikan sedemikian rupa kepada keadaan tanah tersebut sebelum tanah tersebut terkena wajib lapor;

7. Bahwa status tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bukan berarti Negara langsung bertindak selaku pemilik, melainkan Negara hanya diberikan kewenangan mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Dengan demikian orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat (almarhum Leonard Tomboy) telah melaporkan tanah sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan kepada Panitia *Landreform* Kecamatan Kota Kupang dan benar laporan orang tua para

Pemohon Kasasi/para Penggugat (almarhum Leonard Tomboy) sesuai dengan subjek dan objek laporan serta batas-batas yang telah dilaporkan beserta ganti rugi. Hasil Rekomendasi Pansus Nomor 018/RKM/Pansus Tanah/DPR-RI/2004 tentang Rekomendasi Tuntutan Tanah Hak Milik Adat dari Ahli Waris Leonard Tomboy (P.5);

8. Bahwa karena Majelis telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah terhadap perkara ini, maka tanah sengketa adalah tanah para Pemohon Kasasi/para Penggugat, sehingga penolakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terhadap petitum ke 3 sampai dengan 8 gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat patutlah ditolak. Bahwa sesuai azas "*Ius Curia Novit*" merupakan salah satu azas hukum yang dikenal dalam hukum acara perdata yang mengandung arti Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus mendengar kedua belah pihak, termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh alat bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Akan tetapi *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan didasarkan atas pertimbangan hukum yang bersifat sepihak, yakni hanya menerapkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat. Selain itu pertimbangan hukum *Judex Facti* telah melanggar hukum pembuktian dalam hukum acara perdata;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak secara lengkap dalam pertimbangan hukum mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah:

9..a Bahwa bukti surat P.12, Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/PID.B/2009/PN.Kpg. tanggal 27 Januari 2010 dihubungkan dengan saksi Medan Ati dan Osia Ati terungkap tanah sengketa adalah hak milik para Pemohon Kasasi/para

Penggugat berdasarkan bukti surat Swapraja *Landreform*, Surat Pajak, Surat Keputusan Pengadilan Negeri Kupang dan Surat dari Pansus DPR R.I. yang melakukan pemagaran dengan memasang kayu dan bambu sepanjang 100 meter disekeliling tanah miliknya. Tanpa izin para Termohon Kasasi/para Tergugat melakukan pengrusakan terhadap pagar milik para Pemohon Kasasi/para Penggugat akibatnya Termohon Kasasi/Tergugat I dijatuhi hukuman dengan pidana penjara 4 (empat) bulan, percobaan 10 (sepuluh) bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUH Pidana dan telah berkekuatan hukum tetap;

9..b Bahwa *Judex Facti* juga dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan surat bukti (P.12) berupa Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/PID.B/2009/PN.Kpg. tanggal 27 Januari 2010. Padahal surat bukti P.12 sebenarnya merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yaitu Termohon Kasasi/Tergugat I dijatuhi hukuman dengan pidana penjara 4 (empat) bulan, percobaan 10 (sepuluh) bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUH Pidana;

9..c Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/PID.B/2009/PN.Kpg. tanggal 27 Januari 2010, mengakui tanah sengketa adalah milik sah dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat berdasarkan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan P.13, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sehingga terjadi pertentangan antara 2 (dua) Keputusan Pengadilan Negeri yang berbeda yakni Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 190/PID.B/2009/PN.Kpg. tanggal 27 Januari 2010 yang mengakui tanah sengketa adalah hak milik sah dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/Pdt.G/2010/

PN.KPG. justru menolak kepemilikan tanah dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat berdasarkan penerapan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 secara keliru;

9..d Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum bukti P.13, dimana tanah milik adat orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat (almarhum Leonard Tomboy) yang ditolak kepemilikannya berdasarkan Keputusan Ketua Panitia *Landreform* Kabupaten Kupang Nomor SK.01.8/1989 tanggal 28 Agustus 1989 yang telah salah menerapkan hukum dan telah salah menentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status tanah sengketa, tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan sama sekali tidak memperhatikan hak adat yang diakui oleh masyarakat setempat atas tanah objek sengketa tersebut yang telah diserahkan oleh keluarga Tomboy kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur, sekarang telah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 450, Nomor 17, Nomor 18 dan Nomor 19. Penolakan tersebut bukan karena pendaftaran konversi hak atas tanah telah lampau waktu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, melainkan karena terjadi kelebihan luas hak kepemilikan tanah;

9..e Bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat (almarhum Leonard Tomboy) sebelum tanggal 8 Juni 1966, karena pada tanggal 8 Juni 1966 Panitia *Landreform* Kecamatan Kota Kupang melaksanakan pemeriksaan tanah adat milik almarhum Leonard Tomboy yang dilaporkan oleh Panitia *Landreform* Kecamatan Kota Kupang kepada Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Kupang pada tanggal 2 Juli 1968 termasuk di dalam tanah sengketa tidak pernah ada penolakan dari Panitia *Landreform* Kabupaten Kupang, karena Panitia *Landreform* baru terbentuk tahun 1966 sesuai Surat Keputusan Panitia *Landreform* tanggal 18 Januari 1966 Nomor XVIII/188/

SK/I/1966. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dalam pertimbangan hukum terhadap 21 Ha. tanah milik orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat (almarhum Leonard Tomboy) bukan karena terlambat melakukan pendaftaran, namun karena kelebihan luas maksimum seluas 21 Ha. yang sekarang telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dan sama sekali tidak termasuk dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9..f Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan *a quo* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan tidak lengkap mengenai fakta-fakta hukum di persidangan, melainkan hanya secara sepihak dan keliru menerapkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, maka putusan yang dijatuhkan sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga adalah layak dan patut untuk dibatalkan;

10. Bahwa bentuk kekeliruan dari Putusan Pengadilan Tinggi Kupang mengenai keahlian warisan yang tidak disangkal oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat, namun tidak ada relevansi dan dalil-dalil pokok gugatan tidak dapat dibuktikan adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut keliru dan sangat menyesatkan, karena tanpa argumentasi yuridis yang benar, karena dengan pengakuan para Termohon Kasasi/para Tergugat membenarkan tanah sengketa adalah warisan dari orang tua para Pemohon Kasasi/para Penggugat, dan sesuai dengan *Judex Facti* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sehingga para Pemohon Kasasi/para Penggugat sangat berkeberatan atas Putusan Hakim Pengadilan Tinggi yang diskriminasi, sehingga adalah layak dan patut untuk dibatalkan;
11. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena telah membatalkan keahlian warisan dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan para

Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat yang sebelumnya telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Leonard Tomboy (almarhum) dan para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat selaku ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris pengganti yang sah dari Osias Tomboy (almarhum), selain tidak dibantah oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat dalam persidangan, juga telah dibuktikan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat melalui keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

12. Bahwa alasan Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan keahlian warisan dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang sebagai yang dipertimbangkan dalam putusan halaman 11 alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut “Menimbang bahwa walaupun dalil gugatan para Penggugat/Pembanding sepanjang mengenai keahlian warisan tidak disangkal oleh para Tergugat/Terbanding maupun oleh para Turut Tergugat/Turut Terbanding, namun oleh karena dalil-dalil pokok dalam gugatan tidak dapat dibuktikan dan pokok gugatan diputus ditolak, maka tidak ada relevansinya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang apabila petitum yang menyangkut keahlian warisan tersebut untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan menolak petitum angka 2 gugatan para Penggugat/Pembanding dalam perkara ini”;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang ini tidak benar dan sangat keliru, oleh karena pembuktian tentang keahlian warisan ini telah dilakukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan juga tidak pernah disangkal oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat;

Bahwa oleh karena tidak dibantah atau tidak disangkal, maka menurut hukum acara perdata para Termohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat

telah mengakui dan membenarkan tentang keahlian warisan itu, sehingga tidak beralasan hukum dan merupakan penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang keliru jika Pengadilan Tinggi Kupang telah menolak bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat bukan merupakan ahli waris dari Leonard Tomboy (almahrum) dan para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat bukan merupakan ahli waris pengganti dari Osias Tomboy (almarhum), sehingga Putusan Pengadilan Tinggi ini haruslah dibatalkan;

13. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dalam penerapan hukum, oleh karena telah membuat putusan yang bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri yakni disatu pihak Pengadilan Tinggi Kupang telah membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Negeri Kupang, namun dilain pihak Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan hukumnya malah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang sendiri dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*;

Kontradiksi Putusan Pengadilan Tinggi yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Dalam diktum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang secara jelas disebutkan bahwa:

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Februari 2012 Nomor 170/Pdt.G/2010/PN.KPG. yang dimohonkan banding tersebut, dan Dengan Mengadili Sendiri: Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Sedangkan dilain pihak dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang, halaman 12 alinea kedua secara jelas Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan sebagai berikut “Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang menolak gugatan dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum



Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertahankan dan memperkuat Putusan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut”;

Bahwa oleh karena terdapat adanya pertentangan atau kontradiksi yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, maka Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

14. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang juga tidak melaksanakan hukum atau melaksanakan hukum tapi tidak sebagaimana mesti-nya, oleh karena sebagai Pengadilan tingkat banding seharusnya Pengadilan Tinggi Kupang melakukan pemeriksaan ulang terhadap keseluruhan materi perkara ini dan bukannya hanya mengambil alih pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang, dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*;

Hal ini selain terlihat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi halaman 12 alinea pertama juga Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Pengadilan tingkat banding tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap semua materi perkara ini dan bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat, maka jelaslah terlihat bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan dalam perkara *a quo* haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

15. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dalam menilai dan menerapkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia
Atas Tanah;

Bahwa Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukumnya sebagai yang terdapat dalam putusannya halaman 46 telah menyatakan sebagai berikut “..... Leonard Tomboy (almarhum) yaitu orang tua para Penggugat dan Bai para Turut Tergugat telah memenuhi kewajiban hukumnya mendaftarkan tanah sengketa yang diperolehnya secara adat tersebut pada sebelum tanggal 8 Juni 1966 dan jika dikaitkan dengan jangka waktu mendaftarkan guna mendapatkan kepastian hak hukum atas tanah sengketa, maka pendaftaran tanah tersebut dilakukan setelah berakhirnya kewajiban hukum sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah yaitu berakhir pada tanggal 24 September 1965 dan pendaftaran tersebut dilakukan 3 (tiga) tahun kemudian dan secara hukum harus dinyatakan bahwa Leonard Tomboy (almarhum) tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana yang ditentukan oleh hukum, sehingga atas hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah sengketa sejak tanggal 24 September 1965 hingga saat ini berstatus sebagai tanah Negara atau tanah yang langsung dikuasai oleh Negara”;

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Kupang tersebut adalah keliru, oleh karena yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 4 jo Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Tahun Nomor 2 Tahun 1962 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, dimana perbuatan hukum yang terjadi pada saat diselenggarakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut yakni perbuatan hukum berupa pemindahan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, penggadaian atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan;

Dari ketentuan ini, maka jelas terlihat bahwa hal ini tidak berlaku bagi perolehan tanah hak milik secara adat yang diperoleh sebelum diselenggarakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diakui dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kupang sebagai yang terdapat dalam Putusan halaman 43 telah dinyatakan bahwa "Tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah warisan/ peninggalan orang tua para Pengugat yaitu ayahanda Leonard Tomboy (almarhum) yang diperoleh dari kakek para Penggugat bernama Kobo Leu Tomboy (almarhum) yang memperoleh tanah tersebut dari Penguasa Adat atau Pemerintah Swapraja Kupang yakni Fetor Amabi, diperoleh jauh sebelum diselenggarakan atau diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Ini berarti bahwa tanah hak milik secara adat dari Kobo Leu Tomboy (almarhum) yang diwariskan kepada anaknya bernama Kobo Leonard Tomboy (almarhum) yang selanjutnya diwariskan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat, tidak tunduk kepada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Selain dari pada itu, maka pelaporan tentang kelebihan tanah maksimum tersebut berdasarkan fakta yang ada, bahwa di Nusa Tenggara Timur termasuk di Pulau Timor ini dengan alasan transportasi dan komunikasi, maka pelaksanaan pendaftaran tanah ini baru mulai berlaku tahun 1966;

Dengan demikian, maka Pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang mengatakan bahwa pendaftaran tanah oleh ayahanda Leonard Tomboy (almarhum) yang dilakukan sebelum tanggal 8 Juni 1966 telah lampau waktu, sehingga tanah sengketa menjadi tanah Negara adalah mengada-ada atau keliru, sehingga haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;

Selain dari pada itu maka pertimbangan *Judex Facti* juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria yang masih tetap mengakui hak-hak atas tanah dari masyarakat adat sepanjang menurut kenyataan masih ada, dan berdasarkan fakta

hukum sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kupang bahwa pengakuan akan tanah hak milik adat dari keluarga Tomboy dalam hal ini para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat sampai sekarang masih ada;

16. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusannya kurang cukup pertimbangan hukumnya, yakni tidak mempertimbangkan secara saksama semua bukti baik itu bukti surat maupun bukti saksi. Bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, pihak para Pemohon Kasasi/para Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti Surat dan 5 (lima) orang bukti saksi, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang maupun Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak para Pemohon Kasasi/para Penggugat tersebut. Seharusnya jika Pengadilan Tinggi Kupang menolak gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat, maka semua bukti surat maupun saksi baik itu dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat maupun dari para Termohon Kasasi/para Tergugat haruslah dipertimbangkan secara saksama, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kupang. Bahwa dengan demikian, maka Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang merupakan putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya, sehingga haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;

17. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil alih pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Kupang telah keliru menerapkan hukum, oleh karena disatu pihak *Judex Facti* telah mengakui keberadaan hak milik adat atas tanah milik para Pemohon Kasasi/para Penggugat, namun dilain sisi telah mengatakan bahwa Majelis Hakim tidak bisa secara hukum menyatakan bahwa tanah sengketa sebagai hak milik dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat, karena terkait dengan birokrasi Keagrariaan;

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang halaman 47 yang berbunyi sebagai berikut "Menimbang, bahwa dari pengertian tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah menjadi suatu kajian terhadap tanah-tanah *in casu* dalam perkara ini tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau oleh perorangan sebagaimana halnya para Penggugat, karena secara faktual sebelum terbitnya UUPA tanah sengketa dikuasai oleh Leonard Tomboy dan sekalian ahli warisnya, namun karena tidak melaksanakan kewajiban hukum tanah sengketa berubah menjadi tanah Negara dan Majelis Hakim memahami adanya ketidakadilan yang dialami oleh para Penggugat apalagi Pemerintah Nusa Tenggara Timur dengan serta merta meletakkan hak pakai atas tanah sengketa, namun Majelis Hakim tidak bisa secara hukum menyatakan bahwa tanah sengketa sebagai hak milik para Penggugat karena terkait dengan birokrasi Keagrariaan";

Bahwa dari pertimbangan hukum ini terlihat, bahwa tanah hak milik adat ini menjadi hilang karena tidak melaksanakan kewajiban hukum dan terkait dengan birokrasi keagrariaan. Bahwa pertimbangan hukum ini jelas dan pasti menunjukkan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang mengakui, tahu dengan pasti tanah tersebut milik adat keluarga Tomboy dan bila ditolak adalah tidak adil, namun Pengadilan Negeri Kupang sebagai Lembaga Peradilan dengan sengaja memaksa memutuskan yang tidak adil dengan mencari-cari pasal-pasal pada peraturan yang berbeda dan tidak ada relevansinya dengan tanah tersebut. Pertimbangan hukum ini sangat keliru, karena tidak ada aturan hukum di Negara ini yang menyatakan bahwa suatu tanah hak milik hukum adat yang telah dipunyai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA menjadi tanah Negara, karena lalai melaksanakan kewajiban dan terkait birokrasi keagrariaan, karena UUPA sendiri tetap mengakui tanah-tanah yang berdasarkan hak ulayat dan hak-hak masyarakat hukum adat lainnya;

Dengan demikian, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri

Kupang yang menyatakan bahwa hak milik adat atas tanah sebelum berlakunya UUPA, hilang atau menjadi tanah Negara karena tidak melapor dan terkait birokrasi keagrariaan adalah keliru, sehingga haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan meneliti dalil-dalil para Pemohon Kasasi/para Penggugat dan dalil-dalil para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, VI, VII, IX dan X, serta dalil-dalil para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, ternyata para Pemohon Kasasi/para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Leonard Tomboy (almarhum) dan para Turut Termohon Kasasi/para Turut Tergugat adalah sebagai ahli waris pengganti dari Osias Tomboy (almarhum);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tidaklah dapat dipertahankan, dan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Ny. Sofia Baloe-Tomboy dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/PDT/2013/PT.K. tanggal 20 Mei 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 170/PDT.G/2010/PN.KPG. tanggal 21 Februari 2012, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat dikabulkan, dan para Pemohon Kasasi/para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka para

Pemohon Kasasi/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:
1. **Ny. SOFIA BALOE-TOMBOY**, 2. **YUSUF TOMBOY**, 3. **Ny. AGUSTINA SILNAE-TOMBOY** tersebut;
2. Membatalkan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 25/PDT/2013/PT.K. tanggal 20 Mei 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Nomor 170/PDT.G/2010/PN.KPG. tanggal 21
Februari 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, VI, VII, IX dan X tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Leonard Tomboy (almarhum) dan para Turut Tergugat I sampai dengan IV adalah sebagai ahli waris pengganti dari Osias Tomboy (almarhum);
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

3. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Jum'at**, tanggal **20 Juni 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa**, tanggal **24 Juni 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.** dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

J u m l a h

Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)